

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang demokratis merupakan keinginan bagi banyak orang, pasalnya sistem demokrasi menawarkan nilai kesetaraan dan kebebasan untuk kesejahteraan rakyatnya. Banyak negara di dunia menganut sistem ini, termasuk Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Oleh sebab itu, bagi Republik Indonesia pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat serta dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang.

Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Abraham Lincoln dalam tulisan Darmawan (2009), bahwasannya sistem demokrasi memegang penuh prinsip pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal inilah yang menjadikan rakyat memiliki peran penting untuk mengelola dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya termasuk menentukan pemimpin selanjutnya. Karena rakyat tidak mungkin menjadi pengelola negara dan pelaksana pemerintahan sendiri, maka rakyat menunjuk beberapa orang yang dipercaya sebagai pelakasana harian yang dipilih langsung mulai dari Kepala Desa hingga Presiden.

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya yang diraih melalui proses demokrasi yang baik, tentunya akan berdampak pada hasil atau terpilihnya pemimpin yang baik sehingga akan terbentuk kerukunan masyarakat

dalam mencapai kesejahteraan. Mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya menjadi harapan dari sistem demokrasi, maka dari itu untuk mencapai demokrasi yang ideal haruslah dibangun kesadaran masyarakatnya untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya di tandai dengan adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan salah satu cara demokratis untuk memperoleh pemerintahan yang legitimatif, pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan menciptakan sirkulasi pergantian pemerintahan yang baik.

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia menggelar pesta demokrasi atau pemilu untuk pertamakalinya dilakukan secara serentak, yakni memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif di tingkat Nasional (DPR RI dan DPD RI), Provinsi dan Kota/Kabupaten (DPRD). Mereka dipilih secara demokratis, langsung oleh rakyat satu orang satu suara.

Mekanisme pemilu langsung yang dilakukan secara serentak salah satu alasannya ialah untuk mengurangi praktik politik uang (*money politik*), karena sederhananya calon kandidat tidak memiliki kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun pada kenyataannya malah sebaliknya, politik uang menjadi bertambah subur dan marak ditemukan. Praktik politik uang adalah cara yang paling buruk dalam mendapatkan suara dukungan dalam pemilu, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi.

Dalam pemilu ada istilah uang politik dan politik uang, secara sekilas terkesan sama namun memiliki perbedaan makna. Uang politik adalah uang yang

digunakan secara wajar oleh peserta pemilu untuk penggunaan biaya operasional keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Adapun contohnya seperti penggunaan untuk biaya administrasi pendaftaran calon kandidat, biaya untuk kampanye seperti pembuatan stiker, baliho atau iklan dan sumber dananya jelas dari tim peserta pemilu dan juga besaran jumlahnya sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (Zaman, 2016).

Lain halnya dengan politik uang (*money politik*) ialah uang atau barang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, misalnya suatu tindakan memberikan uang atau barang yang dilakukan peserta pemilu kepada pemilih dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi pemilihnya (Mohammad Najib, 2014, hal. 97). Sedangkan menurut Lesmana (2009), politik uang dapat terjadi manakala dalam pemilu seorang kandidat membeli dukungan partai politik tertentu atau membeli suara dari pemilih yang memilihnya dengan memeberikan timbal balik yang bersifat finansial. Lebih lanjut lesmana menjelaskan bahwa dalam praktiknya bentuk dari politik uang, selain uang itu sendiri bisa berupa barang atau bantuan-bantuan fisik untuk mendukung sarana kampanye kandidat tertentu. Maka dari itu politik uang dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan perebutan kekuasaan dalam hal ini pemilu.

Dari waktu ke waktu politik uang semakin masif dilakukan oleh para kandidat yang penuh hasrat terhadap kekuasaan politik, hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi upaya membangun kualitas Pemilu. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa politik uang dalam pemilu adalah suatu hal yang lumrah, inilah pola fikir yang keliru dan seharusnya sudah sejak lama ditiadakan, karena jika tetap dibiarkan dan politik uang semakin merajalela hal ini akan

berdampak pada cikal bakal lahirnya pemimpin dan wakil rakyat di pemerintahan yang korup. Seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan karena *trackrecord* atau kualitas visi, misi, dan programnya melainkan karena seberapa besar dan masif melakukan politik uang. Jika ini yang terjadi maka, ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal politik uang tersebut, hal ini merugikan negara dan tentunya sangat jelas menciderai nilai-nilai demokrasi.

Politik uang dewasa ini semakin tumbuh subur, hal ini salah satunya dikarenakan oleh lemahnya regulasi yang berlaku. Politik uang adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun pada realitanya tetap saja dilakukan dan pelakunya tidak merasa jera, bahkan ketagihan. Dalam pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, menerangkan bahwa pengenaan sanksi akan dilakukan apabila yang melakukan politik uang adalah pelaksana, peserta dan tim sukses pemilu (yang terdaftar resmi di KPUD), sedangkan tim sukses bayangan (yang tidak terdaftar di KPUD) dan pemilih yang ikut terlibat tidak dikenakan sanksi apapun. Oleh karenanya, ini yang menjadi kesulitan penegakan hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran politik uang karena biasanya ketika praktiknya dilapangan yang melakukan politik uang adalah tim sukses bayangan yang tidak terdaftar di KPUD dan melibatkan pemilih yang tidak terancam oleh aturan hukum. Selain itu dalam menindak lanjuti proses hukumnya sampai putusan final yang bersifat tetap akan menyulitkan penegakan hukum karena membutuhkan proses waktu yang cukup panjang dan lama.

Praktik politik uang tidak begitu saja dibiarkan terjadi, semenjak pemilu 2014 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pertama kalinya menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan kemudian hal itu dilakukan kembali menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2015, pilkada serentak kedua pada Februari 2017, pilkada serentak ditahun 2018, dan pemilu serentak 17 April 2019 yang telah disusun dengan beberapa perbaikan. Maka fokus IKP 2019 memiliki 4 dimensi yang dijadikan sebagai landasan pengukuran indeks. Keempat dimensi ini diantaranya yaitu dimensi konteks sosial dan politik, dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi. Dan keempat dimensi tersebut diturunkan menjadi 16 subdimensi, 40 subsubdimensi dan 100 indikator. politik uang sendiri termasuk dalam bagian dari salah satu indikator dalam subdimensi kampanye.

IKP sendiri dimakanai sebagai segala hal yang nantinya akan berpotensi mempengaruhi secara negatif, baik itu mengganggu ataupun menghambat proses jalannya pemilu yang demokratis. IKP disusun bertujuan sebagai salah satu upaya preventif dan juga menyediakan data, analisis serta rekomendasi sebagai bahan pertimbangan agar semua pemangku kebijakan yang terlibat dalam proses pemilu untuk bersiap-siap akan ada kemungkinan terjadi masalah-masalah selama proses pemilu berlangsung (Bawaslu, 2018).

Dalam laporan IKP 2019 yang disampaikan Bawaslu pada pemilu serentak 2019 berdasarkan urutan skor dimensi dan tingkat kerawanannya ditingkat provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skor IKP 2019 di 34 Provinsi Indonesia

PERINGKAT	PROVINSI	KONTEKS SOSIAL POLITIK	PENYELENGGARAAN	KONTESTASI	PARTISIPASI	INDEKS
1	PAPUA BARAT	49.84	59.72	51.85	49.90	52.83
2	DI YOGYAKARTA	48.25	57.11	52.10	51.09	52.14
3	SUMATERA BARAT	45.26	56.77	53.67	49.14	51.21
4	MALUKU	46.69	58.40	52.53	46.45	51.02
5	SULAWESI TENGGARA	47.84	56.50	51.78	47.31	50.86
6	ACEH	44.86	56.64	51.85	49.00	50.52
7	NTT	43.87	56.34	54.75	47.13	50.52
8	SULAWESI TENGAH	46.37	53.92	54.80	46.93	50.50
9	SULAWESI SELATAN	46.81	53.82	53.86	46.53	50.26
10	SULAWESI UTARA	46.34	53.46	54.16	46.83	50.20
11	MALUKU UTARA	49.06	54.34	49.51	46.64	49.89
12	PAPUA	46.44	54.58	51.17	47.23	49.86
13	NTB	47.00	53.59	50.62	47.14	49.59
14	LAMPUNG	46.47	53.16	51.28	47.06	49.56
15	JAMBI	46.63	53.38	51.52	45.68	49.30
16	KALIMANTAN TIMUR	45.44	53.49	49.75	48.40	49.27
17	KALIMANTAN UTARA	44.98	54.14	50.62	47.23	49.24
18	GORONTALO	48.04	53.56	50.82	44.40	49.21
19	JAWA TIMUR	43.88	54.77	51.35	46.65	49.17
20	KEPULAUAN RIAU	46.05	53.76	47.05	48.50	48.85
21	JAWA TENGAH	42.87	54.29	50.97	45.91	48.51
22	SUMATERA UTARA	44.09	51.95	48.56	45.96	48.14
23	KALIMANTAN SELATAN	41.99	51.90	51.47	46.41	47.94
24	BANTEN	42.74	53.78	49.07	45.90	47.98
25	SULAWESI BARAT	44.82	53.89	50.21	42.58	47.87
26	BENGKULU	44.10	53.03	50.12	43.45	47.67
27	KALIMANTAN TENGAH	44.04	51.15	50.18	45.26	47.66
28	RIAU	42.86	54.93	48.56	42.93	47.32
29	KALIMANTAN BARAT	43.07	51.22	49.56	45.30	47.31
30	JAWA BARAT	44.01	52.36	48.47	44.23	47.27
31	BALI	41.24	50.00	49.93	45.66	46.71
32	DKI JAKARTA	40.86	50.16	46.09	42.02	44.78
33	SUMATERA SELATAN	40.19	49.15	47.57	42.12	44.75
34	KEP. BANGKA BELITUNG	39.14	47.98	46.38	43.22	44.18
	INDONESIA	44.89	53.8	50.65	46.18	48.88

(Sumber: Data IKP 2019 Bawaslu)

Peringkat indeks kerawanan dinilai dengan mengklasifikasikan tiga kategori, yakni kerawanan rendah dengan skor 0-33,00, kerawanan sedang 33,01-66,00, dan kerawanan tinggi 66,01-100,00. Dalam pemilu serentak tahun 2019 yang menjadi catatan dari hasil penelitian di 34 provinsi didapat analisis kategori untuk IKP 2019 dari 514 Kota/kabupaten se-Indonesia tidak ada yang memiliki kerawanan rendah, sebanyak 512 berada dalam kondisi kerawanan sedang dan 2 lagi statusnya kerawanan tinggi. Bahkan beberapa daerah ada yang berpotensi naik ketingkat kategori kerawanan tinggi, itu artinya indikasi potensi kerawanan yang akan terjadi cukup signifikan dan perlu diantisipasi bahkan perlu langkah-langkah untuk meminimalisir kerawanan tersebut.

Tingkat kerawanan pemilu yang tinggi hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tingkat kerawanan berdasarkan dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil skornya 61,84, sedangkan subdimensi kampanye memperoleh skor 77,08, itu berarti Kabupaten Tasikmalaya dalam status kerawanan tinggi dan menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Barat (Tabel 1.2). Maka politik uang yang termasuk dalam bagian variabel subdimensi kampanye jelas akan mengancam pemilu serentak 2019 di Kabupaten Tasikmalaya sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut dan dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanannya.

Tabel 1.2 Subdimensi Kampanye Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Kerawanan Tinggi:

Peringkat	Kabupaten/Kota	Skor
1	Kabupaten Tasikmalaya	77.08
2	Kabupaten Bogor	68.75

(Sumber: Data IKP 2019 Bawaslu)

Praktik politik uang di Kabupaten Tasikmalaya diprediksi akan massif dilakukan, apabila berkaca pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) beberapa waktu sebelumnya, di Kabupaten Tasikmalaya potensi pelanggarannya cukup besar dan politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang paling berpotensi akan terjadi. Benar saja, pasca berlangsungnya pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima beberapa laporan dugaan kasus praktik politik uang. Ada 13 laporan yang ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Kasus yang ditangani terjadi hampir diseluruh dapil yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan terlapor salah satu calon anggota legislatif untuk Kabupaten, Provinsi dan Pusat (compas.com, 17 Mei 2019).

Dalam keterangan lain, di Kabupaten Tasikmalaya hampir di semua kecamatan terdapat dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim sukses dari Partai Gerinda yang memiliki hubungan dengan salah satu pengusaha di Tasikmalaya dengan membagi-bagikan uang hingga jumlahnya mencapai sebesar 30 miliar melalui jaringan tim suksesnya untuk memenangkan kandidat secara paketan, mulai dari capres, caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi dan caleg DPRD Kabupaten (jabar.tribunnews.com, 17 Mei 2019).

Faktanya dari banyak dugaan pelanggaran pemilu kategori politik uang, hanya ada 5 laporan yang diterima oleh Bawaslu dan itupun hanya ada satu kasus yang bisa ditangani sampai dikeluarkannya putusan pengadilan dikarenakan adanya bukti yang kuat serta memenuhi unsur formil dan materil sedangkan yang lainnya terpaksa dihentikan karena tidak memenuhi syarat. Pada pemilu serentak yang telah berlangsung, pada akhirnya menetapkan caleg terpilih atas nama Agung Nugraha

Putra nomor urut 3 dari Partai Gerindra daerah pemilihan 7 Kabupaten Tasikmalaya di diskualifikasi dan mendapat hukuman pidana penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah karena terbukti membagi-bagikan uang sebesar 1,2 juta melalui jaringan tim suksesnya Iding Suryadi. Sedangkan Iding Suryadi sendiri hanya dikenakan hukuman wajib lapor selama 3 bulan dan denda uang sebesar 3 juta rupiah (Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Tasikmalaya).

Politik uang merupakan perkara yang tidak bisa ditolerir apapun alasannya, karena politik uang akan mengacaukan jalannya demokrasi yang dicita-citakan. Namun aturan yang berlaku saat ini mengenai politik uang dan sanksi hukuman bagi pelakunya dirasa masih belum memiliki efek jera, karena setiap perheletan pesta demokrasi politik uang semakin massif terjadi, itu menandakan masih adanya kelemahan dan celah hukum pada peraturan tersebut.

Kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dalam pemilu serentak tahun 2019 dapat di tinjau dari sudut pandang jaringan patron-klien yang merupakan hubungan timbal balik pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik (Aspinall & Sukmajati, Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia, 2015). Lebih lanjut (Hanif, 2009) menerangkan jaringan patron-klien merupakan sebuah hubungan yang ditandai oleh pemberian sumberdaya ekonomi dan politik dari patron dalam hal ini caleg yang memiliki kekuasaan personal dan adanya pamrih loyalitas dan dukungan politik dalam hal ini klien. Jaringan patron-klien tersebut kemudian bekerja satu sama lain dengan praktik politik uang menjadi aktivitas didalamnya demi mendulang suara untuk kemenangan caleg dan keuntungan ekonomi serta kekuasaan menjadi imbalan yang diperoleh klien. Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis masalah

tentang bagaimana bentuk praktik politik uang bekerja yang melibatkan adanya jaringan patron-klien dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya dan hanya berfokus pada kontestasi pemilihan calon anggota legislatif.

A. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya?

D. Manfaat

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk khazanah ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu politik dan ilmu pemerintahan tentang studi pemilu dan politik uang, serta bisa menjadi studi pustaka untuk penelitian selanjutnya yang linier dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya dapat digunakan sebagai data, acuan dan masukan bagi masyarakat, khususnya pemangku kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pada penyelenggaraan pesta demokrasi selanjutnya baik pemilu ataupun pilkada dapat meminimalisir kemungkinan hal-hal buruk yang akan terjadi dalam hal ini yaitu pelanggaran pemilu yang menyangkut dengan politik uang. Dan sebagai pertimbangan untuk para elit serta anggota partai politik tidak lagi menggunakan cara-cara negatif (politik uang) untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilu, karena secara perlahan hal itu akan menghancurkan demokrasi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan:

1. Buku berjudul “Pengawasan Pemilu, Problem dan Tantangan” yang disusun oleh Mohammad Najib dkk (2014). Secara umum buku ini menjelaskan tentang pengawasan terhadap keseluruhan pelanggaran yang ada dalam pemilu, khususnya dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014. Salah satunya dibahas

husus tentang pengawasan terhadap politik uang dalam satu bab. Dijelaskan bahwasannya dalam pengawasan terhadap politik uang banyak sekali kendala yang dihadapi, diantaranya yakni: *pertama*, keterbatasan jumlah anggota pengawas pemilu yang saat bersamaan harus mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu, sehingga berdampak politik uang tidak menjadi fokus pengawasan. *Kedua*, rendahnya kapasitas serta pemahaman yang dimiliki pengawas pemilu jika dihadapkan dengan para aktor politik uang yang mengalami pembaruan metode dan modus dalam melancarkan aksi politik uang. *Ketiga*, kurang terperannya regulasi yang mengatur tentang batasan praktik politik uang dan yang membedakan dengan uang politik. Pada saat yang bersamaan ada perbedaan pemahaman antar elemen Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tentang batasan politik uang.

Upaya untuk mengatasi kendala pengawasan dan penindakan praktek politik uang tersebut bisa dilakukan dengan cara: *pertama*, melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu termasuk khususnya politik uang. *Kedua*, pemerintah perlu mendukung secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk fasilitas, infrastruktur dan biaya. *Ketiga*, Para aktor pembuat undang-undang diharapkan harus bisa merubah paradigma dan mindset terkait konsepsional tentang praktik politik uang.

2. Penelitian berjudul “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekandangan Barat, Sumenep Madura) ,” dalam jurnal Humaniora (Lemlit UNY) yang ditulis oleh Halili (2009) ditemukannya fakta bahwa praktik politik

uang yang terjadi dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Faktor yang mempengaruhi kenaikan partisipasi pemilih tersebut dipacu karena serangan fajar yang dilakukan oleh para peserta pilkades menjelang hari pemilihan berlangsung. Bagi masyarakat di desa, hal inilah yang menjadi penyebab kuat mempengaruhi pemilih yang kebanyakan memiliki penghasilan sedikit dan tingkat pendidikannya rendah.

3. Buku berjudul “Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014” yang di editor oleh Aspinall dan Sukmajati (2015), merupakan kumpulan tulisan hasil kolaborasi penelitian yang melibatkan peneliti yang konsen dalam bidang kepemiluan. Secara keseluruhan buku ini menjelaskan tentang strategi dan pola-pola utama yang digunakan oleh para calon anggota legislatif (caleg) di Indonesia dalam rangka mempengaruhi dan menarik dukungan dari para pemilihnya di pemilu legislatif (pileg) 2014. Strategi utama kampanye yang dilakukan oleh hampir semua caleg dalam pileg 2014 adalah dengan pola patronase dan klientalisme. Perwujudan dari patronase itu sendiri diantaranya ada dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*), pemberian barang kepada kelompok-kelompok tertentu (*club goods*), pemanfaatan dana publik untuk kepentingan elektoral (*pork barrel politics*) dan penyediaan beragam pelayanan sosial.
4. Penelitian Rahmatilah HL (2015), “ Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.” Di dalam jurnal ini didapatkan fakta bahwa masyarakat Kabupaten Gowa kecenderungannya lebih merespon terhadap politik uang dari pada menghiraukannya, keadaan seperti ini ternyata dikondisikan oleh adanya

stimulus (rangsangan) dari para calon anggota legislatif, tim sukses, dan tokoh masyarakat di daerahnya. Dilain sisi didukung kondisi pengetahuan yang rendah disertai keadaan ekonomi menengah ke bawah menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk terhindar dari praktik *money politic*, karena hal itu dijadikan sebagai sebuah kebutuhan hidup yang tidak dapat dihindari, malah menjadi angin segar bagi mereka.

5. Penelitian Isnaeni Lailatul Izza (2016) berjudul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015.” Hasil penelitiannya didapatkan fakta bahwa pengaruh politik uang baik itu yang berbentuk berupa uang, jasa dan barang yang terjadi dalam pilkades Sidomukti terhadap pemilih pemula korelasinya sangat lemah, walaupun memang secara partisipasi pemilih pemula meningkat dengan adanya politik uang, tetapi hal itu tidak menjamin pemilih pemula akan memilih calon kandidat pembeli suara.
6. Penelitian Rekha Adji Pratama **Invalid source specified.** dalam Jurnal Wacana Politik dengan judul “Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017”, adanya temuan bahwa bentuk patronase dan klientalisme yang terjadi yakni pertama dengan pola membangun hubungan di birokrasi meliputi penentuan karir dan jabatan di pemerintahan kendari, hal ini diperuntukan sebagai konsolidasi untuk memenangkan salah satu calon yang bernama Adriatma Dwi Putra (ADP). Kedua, membangun hubungan di lingkungan masyarakat akar rumput, yaitu dengan mobilisasi masyarakat dengan pola pembelian suara (*vote buying*) dan pemanfaatan dana publik untuk kepentingan elektoral (*Pork barrel politics*).

7. Penelitian Dede Suprianto (2017) berjudul “Analisis Politik uang pada pilkada gubernur provinsi Bengkulu tahun 2015.” Dalam penelitiannya ditemukan berapa kasus praktek politik uang, bentuknya sendiri terdiri dari jual beli suara (*vote trading*) sebanyak 2 kasus, pembelian suara (*vote buying*) sebanyak 33 kasus dan pemberian barang kepada kelompok-kelompok tertentu (*club goods*) 1 kasus. Namun yang disayangkan semua laporan tidak ada yang ditindaklanjuti dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formal dan materil serta sudah melebihi batas waktu pengajuan laporan. Adapun satu kasus yang diproses atas gugatan dari pasangan Sultan-Mujiono terhadap pasangan calon Ridwan Mukti-Rohidin Marsyah yang terbukti memberi uang 5 juta rupiah kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, anggota PPK tersebut telah di jatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), namun saat kasusnya diangkat ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada akhir keputusannya MK menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak selisih 14%. Sedangkan untuk pola politik uang yang digunakan kandidatnya sendiri yaitu dengna jaringan kekuasaan, door to door dan broker.
8. Penelitian berjudul “Politik uang pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir,” yang ditulis oleh Ahmad Habibullah (2017) mengulas tentang praktek politik uang yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat kepala daerah yang akan bertarung dalam proses pemilihan kepala daerah serentak di kabupaten Ogan Ilir. Praktek politik uang yang masif dan tergolong sudah berani dan terang-terangan ini dikarenakan adanya kekeliruan yang terjadi di

masyarakat dan para elit politik serta pemerintah daerah yang tidak lagi menganggap bahwa politik uang adalah suatu pelanggaran pemilu dan bisa dikenakan hukuman pidana.

9. Mat Supriyansah (2017) dalam penelitiannya “*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang,*” Ia memaparkan bahwa ada persamaan hukum Islam dan undang-undang dalam memandang prakti politik uang yakni, sama-sama menganggap bahwa praktik politik uang dalam pemilu adalah haram hukumnya atau dilarang. Sedangkan perbedaannya sendiri yakni, hukum islam memandang praktik politik uang sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh syariat karena termasuk perbuatan dosa dan tergolong dalam kategori perbuatan suap-menyuap (*risywah*). Dalam hukum positif praktek politik uang dipandang sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang ditetapkan mengatur tentang pemilu. Sanksi hukum bagi pelaku praktik politik uang, hukum islam memiliki ganjaran hukuman yang akan diterima kelak sudah di akhirat nanti yang diberikan oleh Allah SWT, dan juga mendapatkan sanksi moral karena perbuatannya akan dkabarkan kepada seluruh masyarakat supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena malu. Dan untuk hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya berupa hukuman di dunia saja, bisa berupa penahanan dipenjara atau sanksi denda.
10. Amarru Muftie Holish dkk (2018) dalam penelitiannya berjudul “*Money politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia.*” menyimpulkan bahwa dalam perspektif demokrasi di Indonesia *money politik* adalah pelanggaran yang dapat dipidanakan, karena esensinya *money politik* akan merusak dan

mengacaukan elektabilitas dari pemilihan umum itu sendiri. Dan money politik sudah sangat jelas adalah perbuatan untuk mengendalikan Hak seseorang supaya mengikuti kehendak oranglain yang memberikan uang, barang atau jasa. Jadi money politik dalam bentuk dan tujuan apapun adalah pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, kajian dan pustaka yang berkaitan dengan penelitian tentang bentuk dan jaringan patron-klien dalam praktik politik uang sudah cukup memadai. Yang membedakan penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan pada pemilu serentak 2019 yang telah digelar pada bulan April 2019. Harapannya hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan bisa dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Politik Uang

a) Pengertian

Politik uang atau dalam bahasa inggris disebut *money politic* berasal dari dua suku kata, politik dan uang. Masing-masing memiliki maknanya sendiri dan realitas keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam berpolitik seseorang membutuhkan uang dan dengan uang maka seseorang itu bisa berpolitik. Namun, apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka akan terbentuklah makna yang baru.

Menurut Al-Rasyid (2017), politik uang (*money politic*) merupakan pemanfaatan uang yang digunakan untuk mendapatkan posisi atau suara dukungan dalam mencapai kekuasaan, hal itu baik berupa jabatan strategis dalam pemerintahan ataupun kemenangan dalam suatu pesta demokrasi atau pemilihan umum. Lebih detailnya Aspinall dan Sukmajati (2015) menguraikan tentang politik uang, bahwa menurutnya politik uang adalah suatu tindakan bagi-bagi uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (proyek atau pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya uang tunai) dan kepada kelompok atau komunitas di masyarakat (misalnya lapangan sepak bola). Politik uang bisa berupa uang tunai atau barang yang di distribusikan kepada pemilih yang modalnya berasal dari dana pribadi untuk pembelian suara ataupun bisa juga berasal dari dana publik semisal proyek-proyek yang dibiayai pemerintah (*pork barrel project*).

Pengetian yang serupa juga di paparkan oleh Zaman (2016), menurutnya politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud atau kepentingan tertentu, misalnya diperuntukan kepentingan politik tertentu. Praktik politik uang juga bisa terjadi karena ada seorang kandidat hendak membeli suara dari pemilih untuk kemudian memilihnya dengan imbalan materi tertentu. Bentuknya bisa berupa uang itu sendiri, barang atau ada pula yang berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye calon kandidat. Atas perihal itulah politik uang diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kompetisi kekuasaan.

Dari beberapa pengertian tentang *money politics* yang sudah dipaparkan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberi uang atau barang dan materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Money politic dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu.

b) Bentuk-bentuk Politik Uang

Dalam penjelasan lebih lanjut Aspinall (2015) membagi beberapa bentuk politik uang diantaranya sebagai berikut:

1) Pembelian suara (*vote buying*)

Pembelian suara adalah pendistribusian pembayaran uang tunai atau barang dari calon kandidat kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya secara sistematis. Di Indonesia praktik semacam ini disebut dengan istilah 'serangan fajar'. *Vote buying* adalah strategi yang memerlukan biaya yang sangat mahal, tujuannya untuk memobilisasi masa supaya mendulang suara para calon kandidat, namun pola ini tidak menjamin suara yang diperoleh nanti akan tinggi dan bisa meloloskannya.

2) Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*)

Pemberian pribadi adalah untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, biasanya para kandidat melakukan ini ketika bertemu dengan para pemilih atau saat melakukan kampanye. Untuk mengelabui bahwa hal itu bukan termasuk politik uang, mereka biasanya berdalih bahwa hal itu sebagai perekat sosial, maka dalam kasus seperti ini sulit dibedakan dengan pembelian suara.

3) Barang-barang kelompok (*club goods*)

Club goods diartikan sebagai praktik politik uang yang keuntungannya diberikan lebih kepada keuntungan bersama bagi kelompok-kelompok tertentu daripada untuk keuntungan individu. Misalnya calon kandidat melakukan kunjungan ke komunitas atau asosiasi tertentu dibarengi dengan memberikan barang atau keuntungan lainnya yang dibutuhkan komunitas atau asosiasi tersebut. Bentuknya bisa berupa peralatan olahraga atau kesenian, perlengkapan ibadah dan lain-lain.

4) Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*)

Pelayanan dan aktivitas merupakan pemberian uang tunai atau materi yang di tujukan untuk menyediakan atau membiayai berbagai macam layanan dan aktivitas untuk pemilih. Bentuknya aktivitas yang sering ditemui ialah kampanye pada saat acara perayaan komunitas atau penyelenggaraan turnamen olahraga, disanalah calon kandidat mempromosikan dirinya. Untuk pelayanan yang diberikan biasanya kandidat memberikan kesehatan gratis atau menyediakan mobil ambulans.

5) Poyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*)

Pork barrel projects adalah proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk daerah-daerah tertentu, kemudian hal tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dari pemerintah yang berasal dari dana publik dengan harapan nantinya publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Kandidat juga memberikan proyek yang didanai pemerintah untuk para pemilih mereka, padahal itu adalah program atau proyek pemerintah namun di klaim oleh calon kandidat tertentu. Maka dari itu, bagi kandidat petahana, pencitraan untuk menunjukkan rekam jejak yang baik pada saat kampanye adalah hal yang sangat penting sebagai salah satu untuk meyakinkan pemilih bahwa sudah banyak menghadirkan program-program yang bisa mereka nikmati.

Selain lima bentuk politik uang diatas ada satu lagi bentuk politik uang tidak kalah sering dilakukan oleh para caleg, isitilah praktik ini disebut dengan jual beli suara (*vote trading*).

6) Jual beli suara (*vote trading*)

Vote trading adalah proses jual beli suara yang melibatkan antara peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lainnya bisa dalam satu partai ataupun dengan peserta pemilu yang berbeda partai dan bisa juga melibatkan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kecurangan politik uang jenis ini mudah dilakukan karena sudah ada kong kalikong sebelumnya dan tidak melibatkan banyak orang sehingga lebih senyap.

c) Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang

Matthew Carlson dalam Al-Rasyid (2017), menyatakan bahwa politik uang terjadi karena disebabkan oleh akumulasi persoalan-persoalan sosial yang kompleks, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi

Sasaran paling empuk bagi para oknum politik uang di Indonesia adalah masyarakat miskin. Para peserta pemilu atau tokoh politik memanfaatkan kemiskinan sebagai peluang untuk membuat rakyat terbuai dengan iming-iming uang. Adanya anggapan dari tokoh politik bahwa masyarakat adalah orang yang materialistis dan mudah terbuai dengan materi, sehingga suara rakyat bagi mereka dapat dinilai atau dibeli dengan uang.

Bagi masyarakat yang membutuhkan, mereka akan dengan senang hati bahkan ikhlas menerima uang tersebut untuk digantikan dengan hak suaranya.

2. Persaingan

Salah satu yang menjadi alasan bagi para peserta pemilu khususnya caleg adalah tidak memilikinya kepercayaan diri bahwa mereka akan memenangkan persaingan dalam kompetisi pemilu. Karena banyaknya kandidat yang akan maju, maka menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi kekuasaan yang semakin terbuka. Para kandidat takut kalah dan pada akhirnya mereka melakukan segala upaya menghalalkan segala cara untuk lolos ke parlemen.

3. Kebijakan

Politik uang bisa disebabkan ketika kebijakan yang ada dirasa tidak berpihak pada rakyat kemudian menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sehingga muncul pendapat yang beredar dimasyarakat bahwa siapapun yang akan terpilih nanti, kondisi masyarakat akan begitu saja, yang miskin akan tetap miskin. Masyarakat akan jenuh mendengarkan janji-janji politik dan mulai apatis terhadap proses demokratisasi. Dan mereka (rakyat) akan berkesimpulan daripada tidak mendapatkan uang sama sekali, lebih baik memilih kandidat yang sudah jelas memberikan uang.

4. Komunikasi

Komunikasi disini ialah hubungan antara calon terpilih dengan konstituen setelah pemilu berlangsung. Kondisi komunikasinya rendah, sehingga pada kampanye pemilu berikutnya dijadikan oleh para kandidat sebagai ajang untuk meningkatkan elektabilitas namanya. Para calon kandidat melakukan berbagai macam pendekatan untuk memperoleh suara, hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai peluang bisnis, mereka akan menerima uangnya, karena kalau sudah duduk di parlemen calon yang mereka pilih akan lupa seperti pengalaman sebelumnya.

5. Kedekatan Partai Politik dengan Pemilih

Mengutip pendapat Miettzer dalam Al-Rasyid (2017), menyatakan bahwa semakin rendah kedekatan masyarakat yang memiliki hak suara dengan partai politik, maka sudah barang tentu masyarakatpun akan lebih mudah terlibat praktik politik uang. Kondisi seperti ini dianggap hal yang

wajar oleh masyarakat itu sendiri, namun hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang seharusnya jujur dan adil.

6. Pengetahuan Politik yang Rendah

Tinggi rendahnya pengetahuan politik seorang pemilih akan sangat berpengaruh dalam menentukan sikap, apakah mereka akan menerima politik uang atau menolaknya. Jika pemilih memiliki pengetahuan dan berkeyakinan bahwa hak suara yang mereka miliki akan berpengaruh menentukan nasib pemerintahan dan pembangunan bangsanya lima tahun kedepan, maka mereka akan menolak politik uang. Apabila sebaliknya, mereka tidak paham bahwa suara mereka bisa mengubah masa depan bangsanya, maka kecenderungan yang akan terjadi mereka akan menerima tawaran politik uang tersebut.

7. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi kemampuan intelegensi seseorang, maka dia akan lebih cerdas dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpinnya, terlepas dari politik uang. Pada kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia masih rendah, hal ini lah kemudian dimanfaatkan oleh oknum parpol untuk melancarkan aksi politik uang. Jika ini dibiarkan terus terjadi maka sudah pasti masa depan pemilu di Indonesia bobrok, pemilu yang demokratis, jujur dan bersih menjadi mustahil untuk dicapai. Maka perlu adanya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

8. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Menjamurnya politik uang juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap proses dalam setiap tahapan pemilu yang di dalamnya

kemungkinan terjadi pelanggaran politik uang. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku praktik politik uang, baik itu orang yang memberi imbalan atau penerima. Lembaga resmi yang secara langsung mengawasi pemilu adalah Bawaslu, namun dalam kinerja belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya integritas dan kualitas pemahaman sumber daya manusianya, yang pada akhirnya sering tidak berdaya untuk melakukan pengawasan dan penindakan praktik politik uang.

9. Kebudayaan

Budaya Indonesia adalah budaya masyarakatnya yang saling memberi dan apabila mendapatkan rezeki, tidak boleh ditolak. Sebab itulah politik uang dengan segala bentuknya (uang, barang, jasa dan fasilitas umum) dianggap sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak. Sebagai imbalannya mereka rela memberi sesuatu yang menguntungkan untuk peserta pemilu, bisa dengan cara memilih, menjadi tim sukses bahkan mensukseskan politik uang itu sendiri demi memenangkan peserta pemilu. Dalam hal ini budaya yang tadinya baik menjadi buruk karena ada kekeliruan dalam pemaknaannya.

Dalam konteks pemilu, menurut Santosa (2006), politik uang pada awal mulanya berlangsung ketika bakal caleg akan maju dalam pileg untuk menjadi peserta pemilu, salah satu caranya harus melalui kendaraan partai. Pada proses itulah bisa diduga terjadi negosiasi kesepakatan mengenai hal apa saja yang nantinya akan diberikan kalau partai mencalonkannya dan bisa juga terjadi bagi-bagi jabatan strategis yang akan di dudukinya nanti. Lebih jauhnya lagi, dalam masa kampanye dilakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh dan

pengikut cukup besar dan tentunya kelompok tersebut akan mendapat bagiannya.

Dalam keterangan yang lain Aspinall (2015) menambahkan, bahwa tokoh-tokoh yang biasanya terlibat adalah tokoh formal, informal maupun masyarakat biasa yang terikat bekerja untuk calon kandidat, itulah yang disebut dengan broker. Broker dipandang sangat penting, perannya di tataran akar rumput sangat menentukan dalam hubungan antara kandidat dan pemilih. Kandidat tidak akan mampu menjangkau semua pemilih, maka dari itu mereka membutuhkan agen yang bisa bekerja atas nama mereka, mengorganisir kampanye, dan menyampaikan informasi tentang profil mereka kepada pemilih. Terbukti peran broker menjadikan praktik politik uang berfungsi lebih efektif dan menjamin para pemilih akan menyalurkan suaranya kepada kandidat yang ditentukan oleh broker.

2. Patron-Klien

a) Pengertian

Istilah patron berasal dari bahasa latin yakni *pater* yang berarti bapak, kemudian berubah menjadi *pateris* dan *patrosnis* yang berarti bangsawan atau *patricius* yang memiliki arti seseorang yang dianggap pelindung bagi sejumlah rakyat jelata yang menjadi para pengikutnya. Sebaliknya, istilah klien atau dalam bahasa inggris *client* berasal dari bahasa latin yakni *cliens* yang artinya pengikut. Mereka merupakan orang-orang merdeka sejak awal atau bekas budak yang dimerdekakan dan mereka menggantungkan hidupnya kepada patron, bahkan menggunakan nama paham sang patron (Ichsan, 2016).

Dijelaskan dalam literatur ilmu sosial, bahwasannya patron merupakan konsep hubungan strata sosial dan penguasaan sumberdaya ekonomi. Konsep patron selalu beriringan dengan konsep klien, maka dari itu kedua konsep tersebut membentuk suatu hubungan khusus yang disebut *Clientalism* (Hefni, 2012).

Hubungan patron-klien merujuk pada sebuah bentuk organisasi sosial, dimana patron yang berkuasa dan memiliki banyak sumberdaya yang memberikan perlindungan, pekerjaan, dan infrastruktur serta manfaat lainnya kepada klien. Sebagai imbalannya, klien memberikan berbagai bentuk pelayanan, kesetiaan dan dukungan politik kepada patron, inilah bentuk hubungan simbiosis mutualisme (Hefni, 2012).

Agustino (2014), menjelaskan bahwa patronase adalah konsep kekuasaan yang terlahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron disatu pihak dan klien pada pihak lain. Ketidak seimbangan ini terletak pada kepemilikan yang tidak sama terhadap sumberdaya dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam keadaan seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun posisi keduanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang.

Sedangkan menurut pendapat Sheffter dalam Aspinall dan Sukmajati (2015), patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan diantara politisi dalam mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye dalam rangka memperoleh dukungan politik mereka. Lebih lanjut dijelaskan perbedaan patronase dan klientelisme yakni, patronase mengarah pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi

kepada pemilih atau pendukungnya, sedangkan klintelisme sendiri mengacu pada relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material yang dipertukarkan dengan dukungan politik.

Menurut Tomsa & Ufen dalam Pratama (2017) klientelisme merupakan jaringan antara orang-orang yang memiliki iktan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya terkandung elemen iterasi, status inequality dan resiprokal. Klientelisme juga diartikan sebagai relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hirarkis dan iterasi. Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang relasi atau jaringan. Jaringan tersebut memiliki kuasa yang tidak seimbang yang lebih didominasi oleh patron. Klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya (Aspilnall & Sukmajati, 2015).

Sedangkan Menurut Hopkin dalam Hanif (2009) klientalisme adalah sebuah bentuk pertukaran yang bersifat personal, biasanya dicirikan dengan adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang diantara mereka yang terlibat di dalamnya. Pola hubungan ini ditandai dengan aktivitas patron yang menyediakan klien berupa akses kepada sarana-sarana dasar subsistensi dan terbentuknya pola hubungan yang resiprokal (berbalas) dengan klien melalui aktivitas yang mengkombinasikan pelayanan dan penyediaan barang oleh klien dengan loyalitas yang ditunjukkan klien dalam aktivitas sosial.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat diketahui hubungan patron-klien terjadi karena dilatar belakangi oleh upaya manusia untuk bertahan

hidup dalam suatu keadaan tertentu, dalam hal ini lebih menitik beratkan kepada sudut pandang klien namun demikian bukan berarti perspektif patron diabaikan dan relasi patron-klien bisa terjadi karena diakibatkan adanya kondisi tertentu, misalnya dalam konteks penelitian ini kasus pada praktik politik uang dalam pemilu.

b) Penyebab terjadinya patron-klien

Gejala patron-klien menurut Scott (1972) dipengaruhi oleh tiga kondisi:

- 1) Terdapatnya perbedaan (inequality), perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan kekayaan, status dan kekuasaan.
- 2) Tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status maupun kekayaan. Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan, maka hubungan patronase dipilih sebagai saran untuk memperoleh keamanan pribadi.
- 3) Ketika ikatan-ikatan keluarga sudah tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri.

c) Ciri-cir Hubungan Patron-klien

Menurut Phillipus dan Aini dalam Ramli (2016) ada beberapa ciri dari hubungan patron-klien, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak seimbangannya status antara patron dan klien
- 2) Pada dasarnya patron dan klien sama mengharapkan bantuan, akan tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien

- 3) Klien ketergantungan terhadap patron dikarenakan adanya sesuatu yang diberikan patron terhadap kebutuhan klien yang menyebabkan adanya rasa hutang budi.

Hubungan persekutuan patron dan klien merupakan hubungan saling bergantung. Ketergantungan ini disebabkan oleh patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan sumberdaya yang lebih banyak menawarkan barang dan jasa kepada klien, sementara klien tidak selamanya mampu membalasnya dengan setimpal. Maka ketidakmampuan inilah yang selanjutnya memunculkan rasa hutang budi klien kepada patron dan melahirkan ketergantungan. Ketergantungan yang terjadi dalam satu aspek kehidupan sosial dapat menular keaspek-aspek kehidupan lainnya termasuk kehidupan politik (Hefni, 2009).

- d) Jaringan Patron-Klien

Aspinal & Sukmajati (2015:35) secara umum membagi tiga bentuk dasar jaringan patron-klien yang digunakan di Indonesia, diantaranya :

- 1) Tim Sukses

Tim sukses merupakan bentuk dari jaringan patron klien yang paling umum dan banyak digunakan oleh calon kandidat. Biasanya bersifat personal dan berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual, ataupun bekerja untuk beberapa kandidat dalam kampanye tandem.

- 2) Mesin-mesin Jaringan Sosial

Mesin-mesin jaringan sosial kandidat cenderung menggunakan tokoh masyarakat yang berpengaruh dilingkungannya sebagai upaya untuk

mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan bagi kandidat.

3) Partai Politik

Partai politik memiliki peran untuk dilibatkan dalam proses mobilisasi untuk memperoleh suara. Beberapa kandidat yang menjabat sebagai pengurus inti partai politik mampu mendominasi partai dan secara efektif mampu menjadikan kepengurusan partai menjadi tim suksesnya, kemudian kandidat tersebut memanfaatkan partai politik sebagai media untuk mempromosikan agenda-agenda kampanya dirinya.

3. Pemilihan Umum Legislatif

a) Pengertian

Pemilihan umum (Pemilu) atau yang sering disebut dengan pesta demokrasi merupakan perwujudan dari negara demokrasi, pemilu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat (2) disebutkan: “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah”. Penyebutan penyelenggaraan pemilu untuk beragam kepentingan dalam satu kalimat ini menggambarkan pemilu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada kesempatan ini rakyat diajak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin selanjutnya.

Menurut Haryanto (1984), pemilu merupakan cara atau sarana untuk memilih dan menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat untuk menjalani fungsi pemerintahan dengan menduduki jabatan tertentu. Sedangkan menurut Asshiddiqie (2012), pemilihan umum merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berskala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prakteknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi. Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

Adapun pengertian pemilu menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwasannya pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan perwujudan dari negara demokrasi, menjadi sarana bagi rakyat untuk berdaulat atas dirinya sendiri, oleh karena pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas, pemilu yang berkualitas akan

melahirkan dan meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil dari pemilu itu sendiri.

b) Asas Pemilihan Umum

Untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang berkualitas maka pemilu dilaksanakan dengan asas sebagai berikut:

1) Langsung

Berarti rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2) Umum

Berarti pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal usia sudah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

3) Bebas

Berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan dalam melaksanakan haknya dijamin keamanannya.

4) Rahasia

Berarti setiap warga negara yang memilih akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya sehingga tidak diketahui oleh siapapun atau pihak manapun.

5) Jujur

Berarti dalam proses penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan kehendak undang-undang.

6) Adil

Berarti setiap orang diberlakukan sama dalam proses berjalannya pemilu, baik pemilih ataupun partai politik peserta pemilu semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

c) Sistem Pemilu

Sistem pemilu merupakan suatu konsep pelaksanaan pemilu yang dipakai dalam penyelenggaraan pemilu di setiap negara yang akan menjalankan pemilu sesuai dengan kebutuhan. Adapun menurut Budiarto (2008) sistem pemilihan mekanis dipraktikkan dengan cara sebagai berikut:

1) Sistem Distrik

Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan atas jumlah penduduk, setiap distrik memiliki seorang wakil jadi jumlah distrik berarti sama dengan jumlah anggota yang duduk diparlemen. Kelebihan sistem ini ialah adanya tingkat kedekatan dengan calon kandidat dengan pemilih sangat tinggi, akuntabilitas politik yang menjadi wakil rakyat jadi sangat tinggi, pemilih dapat menentukan sendiri calonnya sesuai dengan hati nurani dan terbatasnya peranan partai yang hanya menjadi fasilitator dengan tidak menentukan calon. Sistem ini terbagi atas First past the post (FPTP), Alternative Vote, Two-round System dan Block Vote.

2) Sistem Proporsional

Dalam sistem proporsional jumlah kursi yang diperoleh untuk satu partai tersebut ditentukan dengan jumlah suara yang diperolehnya. Setiap daerah memilih sejumlah wakil disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerahnya.

dalam sistem ini dikenal istilah District Magnitude, sebabd setiap distrik berwakil majemuk. Variasi dari sistem ini yaitu proporsional representation (PR) dan Single Transfrerable Vote (STV).

3) Sistem Campuran

Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian dari sistem ini adalah Single Non Transfrerable Vote (SNTV), Limited Vote dan Borda Count. Sistem campuran ini dianggap sebagai sistem yang paling tepat, karena melalui SNTV, partai politik yang memenangkan pemilu tidak serta bisa menguasai kursi parlemen dan sistem ini juga bisa mendorong sistem dua kamar yang sehat dikarenakan partai pemenang pemilu tidak otomatis bisa menguasai parlemen sehingga akan terciptanya mekanisme saling kontrol.

d) Fungsi dan Tujuan Pemilu

Menurut Asshiddiqie (2012) tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat serta wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan mendapat dukungan yang kuat dari rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat sehingga cita-cita negara dapat terwujud. Pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu menurut asshiddiqie sebagai berikut:

- 1) Untuk pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan secara tertib dan damai
- 2) Untuk pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan

- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan Rakyat
- 4) Untuk melaksanakan prinsip HAM kepada warga negara.

Adapun fungsi pemilu sebagai alat demokrasi digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Sebagaimana uraian diatas, dapat kita pahami bahwasannya antara fungsi satu dengan yang lainnya mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk kepentingan negara dan kebaikan warganya, maka sistem apapun yang digunakan akan berpengaruh besar pada masyarakat dalam melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara.

G. Definisi Konseptual

1. Politik Uang

Politik uang merupakan strategi kotor yang dilakukan oleh caleg untuk memperoleh kekuasaan politik dalam perhelatan pemilu dengan cara membagikan uang, barang atau materi lainnya kepada pemilih dengan maksud mendapat imbalan dukungan politik untuk memilih caleg tersebut.

2. Patron-klien

Jaringan patron-klien merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara patron sebagai pemilik sumberdaya baik itu politik maupun ekonomi

yang diberikan kepada klien, kemudian klien memberikan dukungan politik sebagai timbal baliknya.

3. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan umum legislatif merupakan proses pergantian kekuasaan yang legitimatif dan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih perwakilannya diparlemen dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

H. Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator
Politik Uang	Bentuk politik uang	1. Vote Buying 2. Individual gifts 3. Vote trading 4. Club Goods 5. Service and activities 6. Pork barrel project
	Jaringan patron-klien politik uang	1. Tim sukses 2. Jaringan sosial 3. Partai politik

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atas dasar pertimbangan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian, informasi yang diperlukan, persepsi tentang realitas dan ketersediaan bahan. Adapun penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena

sosial secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahi fenomena sosial yang mendalam dan tersembunyi di bawah permukaan diantara peneliti dan fenomena yang sedang diteliti. Sehingga harapannya dapat mengungkap dan membuka fakta yang sebenarnya terjadi diantara hubungan patron-klien caleg dan aktor lainnya yang terlibat dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Maka untuk mengetahui dan memahami model praktik politik uang tersebut, sumber yang didapatkan berasal dari berbagai data yang berupa tulisan maupun kata-kata (wawancara yang mendalam) atau dokumen yang berasal dari sumber yang diteliti dan kebenarannya dapat dipecah.

2. Lokasi

Pengambilan lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, pada penyelenggara pemilu legislatif tahun 2019 yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya dan caleg peserta pemilu. Mengingat fokus penelitian ini menggali lebih dalam model praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang termasuk kategori kerawanan tinggi pada dimensi kampanye dimana indikator praktik politik uang ada di dalamnya.

3. Unit Analisa

Sumber data atau sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya, caleg peserta pemilu, tim sukses caleg, broker caleg dan masyarakat yang terlibat politik uang.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan ketua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya selaku penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pemilu pada semua tahapan beserta pelanggaran-pelanggarannya khususnya pelanggaran praktik politik uang dalam pemilu serentak tahun 2019. Juga diperoleh dari informan terakhir tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya praktik politik uang.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang penulis peroleh dari pihak kedua baik berupa orang ataupun dokumentasi berbentuk catatan seperti buku, surat kabar atau jurnal. Data sekunder berguna untuk menguatkan data primer yang telah diperoleh sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Menurut Moleong (2007) wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Sementara Silaen dan Widiyono (2013), mendefinisikan wawancara sebagai alat pengumpulan data atau informasi berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Informasi itu dapat berbentuk pendapat, tanggapan, perasaan, keyakinan, buah pemikiran dan pengetahuan seseorang terhadap suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam melakukan wawancara agar tidak ada pokok-pokok permasalahan yang tertinggal dan pencatatannya terarah maka dibutuhkan pedoman penyusunan wawancara. Silaen dan Widiyono secara garis besar membagi tiga macam pedoman wawancara yaitu pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur. Dua, pedoman wawancara berstruktur. Dan ketiga, pedoman wawancara semi berstruktur.

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara berstruktur, artinya wawancara yang dilakukan memiliki pedoman wawancara yang disusun secara terperinci dan bahan-bahan untuk wawancara disiapkan secara detail, disusun secara tertulis sebagai

pegangan pewawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dan mendukung terhadap penelitian, informan yang dipilih menguasai dan paham tentang praktik politik uang pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut data wawancara yang dilakukan:

Tabel 1.3 Data Wawancara

NO	Narasumber	Jumlah
1	Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya	1 Orang
2	Komisioner KPU Kabupten Tasikmalaya	1 Orang
3	Anggota Panwas Desa	1 Orang
4	Anggota PPK	1 Orang
5	Caleg Peserta Pemilu	3 orang
6	Tim Sukses Caleg	3 orang
7	Masyarakat Umum	2 orang

b) Dokumentasi

Selain metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Menurut Djaelani (2013), teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang diarsipkan berkaitan dengan suatu hal yang telah terjadi, juga merupakan suatu fakta-fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode dokumentasi dialakuakn dengan cara menganalisis data yang didapat dari dokumen, catatan, file dan hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan. Berikut data dokumentasi yang di peroleh:

Tabel 1.4 Data Dokumentasi

NO	Nama Data	Sumber Data
1	Data pelanggaran praktik politik uang	Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
2	Data putusan pengadilan kasus politik uang	Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
3	Data Pemilih Tetap	KPU Kabupaten Tasikmalaya
4	Data hasil rekapitulasi suara	KPU Kabupaten Tasikmalaya
5	Indikasi praktik politik uang	Surat kabar online
6	Profil Kabupaten Tasikmalaya	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh berupa hasil wawancara dan dokumentasi maka perlu untuk dilakukan analisis. Adapun analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2007:248), merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada oranglain.

Menurut Silaen dan Widiyono (2013) ada tiga tahapan dalam proses menganalisis data kualitatif, diantaranya:

a) Reduksi Data (*data reduction*)

Pada tahapan awal ini digunakan untuk memilih dan memilah data yang sudah terkumpul secara teliti dan cermat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan ini terus menerus dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

b) Penyajian Data (*display data*)

Setelah melalui proses reduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data untuk menyajikan berbagai macam informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan.

c) Interpretasi Data

Proses yang terakhir ini ialah analisis interpretatif terhadap uraian yang telah disajikan sesuai dengan metode yang berlaku, lalu diuji validitasnya, sehingga akan memperoleh temuan yang dapat ditarik kesimpulannya sebagai hasil dari jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan itulah yang disebut sebagai temuan baru.